

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisis Data, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP secara tepat terhadap terdakwa yang terbukti melakukan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau egrek hingga menyebabkan korban mengalami luka robek serius di beberapa bagian tubuh, pendarahan aktif, dan harus menjalani rawat inap selama dua hari serta tidak dapat bekerja selama dua minggu. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rantauprapat berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa, sebagai dasar menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Terhadap putusan Nomor 867/Pid,B/2024/PN Rap Hakim Memutuskan Perkara berdasarkan Alat Bukti visum Et Repertum No. 445/19/RSUD-AK/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang ditandatangani oleh dr. Abdul Rozak Bastanta Meliala

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisis Data, Peneliti menarik saran sebagai berikut :

1. Upayah Pencegahan Tindak Pidana Penganiyaan Kepada Masyarakat diperlukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau perkebunan, untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait akibat dari tindak penganiayaan. Hal ini penting agar masyarakat memahami jalur penyelesaian konflik yang legal dan menghindari tindakan main hakim sendiri.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan adil dan bijaksana terhadap kasus penganiayaan. Meskipun terdakwa telah mengakui perbuatanya secara terus terang, akan tetapi putusan hakim tetap berjalan penghukuman yang dijatuhkan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa walaupun hukumannya bukan sebagai balas dendam .